

DISERTASI

EFEK ACTIVE HEXOSE CORRELATED COMPOUND (AHCC) TERHADAP
RESPONS KLINIS DAN STATUS IMMUNOLOGI
PASIEAN TB PARU DAN TB-HIV

*THE EFFECT OF ACTIVE HEXOSE CORRELATED COMPOUND (AHCC) ON
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL RESPONSES IN PULMONARY TUBERCULOSIS
AND PULMONARY TUBERCULOSIS INFECTED HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS (TB-HIV) PATIENTS*

Disusun dan diajukan oleh


Jamaluddin M
C013191033

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
pada tanggal, 16 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Promotor,


Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
Nip. 19570211198601 1 001

Co. Promotor


Dr. dr. Irawaty Diahuddin, Sp.PK
Nip. 1972061720012 2 001

Co. Promotor


dr. Agusallim Bokhari, M. Med, Ph.D., Sp.GK (K)
Nip. 19700821199903 1 001

Ketua Program Studi S3
Ilmu Kedokteran,


dr. Agusallim Bokhari, M. Med, Ph.D., Sp.GK (K)
Nip. 19700821199903 1 001

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin,


Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.MIKI, M.Med.Ed
Nip. 19661213-199903 1 009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 0411-586200 (6 SALURAN), 0411-584002, FAX 0411-585188

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 972/UN4.1/KEP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
AN. JAMALUDDIN M NOMOR POKOK C013191033
PROGRAM STUDI S3 ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Unhas No.3815/UN4.6.1/TD.06/2020, tanggal 13 Februari 2020 tentang Permohonan Persetujuan dan Pengesahan Susunan Promotor dan Co-Promotor bagi sdr. Jamaluddin M Nomor Pokok C013191033.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan disertasi sdr. Jamaluddin M Nomor Pokok C013191033 Mahasiswa Prodi S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-Promotor
b. Bahwa untuk keperluan huruf (a) maka perlu ditetapkan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor : 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. PP RI Nomor 53 Tahun 2015 22 Juli 2018 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA AN. JAMALUDDIN M NOMOR POKOK C013191033 PROGRAM STUDI S3 ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU : Mengangkat Promotor dan Co-Promotor sdr. Jamaluddin M Nomor Pokok C013191033 Prodi S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Unhas susunan sebagai berikut :
1. Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D (Promotor)
 2. Dr. dr. Irawaty Djaharuddin, Sp.P(K) (Co-promotor)
 3. dr. Agussalim Bukhari, M.Med, Ph.D, Sp.GK(K) (Co-promotor)
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi FK Unhas (DPAU-Badan Hukum Unhas / DIPA DIKTI)
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 13 Februari 2020

Rektor,

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA
NIP. 19640419 198903 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas
2. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas
3. Ketua Program Studi S3 Ilmu Kedokteran FK Unhas
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Sdr. Jamaluddin M



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 0411-586200 (6 SALURAN), 0411-584002, FAX 0411-585188

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 972/UN4.1/KEP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
AN. JAMALUDDIN M NOMOR POKOK C013191033
PROGRAM STUDI S3 ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Unhas No.3815/UN4.6.1/TD.06/2020, tanggal 13 Februari 2020 tentang Permohonan Persetujuan dan Pengesahan Susunan Promotor dan Co-Promotor bagi sdr. Jamaluddin M Nomor Pokok C013191033.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan disertasi sdr. Jamaluddin M Nomor Pokok C013191033 Mahasiswa Prodi S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-Promotor
b. Bahwa untuk keperluan huruf (a) maka perlu ditetapkan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor : 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. PP RI Nomor 53 Tahun 2015 22 Juli 2018 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA AN. JAMALUDDIN M NOMOR POKOK C013191033 PROGRAM STUDI S3 ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU : Mengangkat Promotor dan Co-Promotor sdr. Jamaluddin M Nomor Pokok C013191033 Prodi S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Unhas susunan sebagai berikut :
1. Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D (Promotor)
 2. Dr. dr. Irawaty Djaharuddin, Sp.P(K) (Co-promotor)
 3. dr. Agussalim Bukhari, M.Med, Ph.D, Sp.GK(K) (Co-promotor)
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi FK Unhas (DPAU-Badan Hukum Unhas / DIPA DIKTI)
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 13 Februari 2020

Rektor,

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA
NIP. 19640419 198903 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas
2. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas
3. Ketua Program Studi S3 Ilmu Kedokteran FK Unhas
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Sdr. Jamaluddin M